



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) I TIMANGGONG/DOMONG SE - KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008

Hari minggu, Tanggal 27 Juli 2008
Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

Yang terhormat.

- Anggota Muspida Provinsi Kalimantan Barat;
- Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- Ketua Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) atau yang mewakili;
- Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat dan seluruh Jajarannya;
- Para Kepala Dinas/Instansi, Asisten Sekda, Kepala Biro di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar;
- Para Tokoh Masyarakat Kalbar, Ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan seluruh Kalbar;
- Para Tokoh Masyarakat Dayak, para Pemangku Adat Dayak, Timanggong/kepala Adat se Kalimantan Barat;
- Ketua Panitia Mubes I Timanggong/Domong se Kalbar Tahun 2008;
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata.
Selamat malam dan Salam sejahtera untuk kita semua.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara yang sangat penting ini, izinkan saya mengungkapkan perasaan saya yang pada malam ini merasa bahagia dan bangga bertatap muka dengan para Pemangku dan Tokoh-tokoh Adat dari seluruh Kalimantan Barat.

Rasanya kita makin bangga menjadi bangsa Indonesia, karena dengan ini, bangsa ini bangsa yang besar, kaya akan Keragaman, adat dan budaya dan semoga menjelang 17 Agustus tahun 2008 ini, kita diingatkan bahwa membangun masa depan yang kita cita-citakan bersama berarti membangun manusia Indonesia seutuhnya, termasuk membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar niat baik kita ini, cita-cita baik kita ini dengan tekad kita semua untuk membangun masa depan yang baik, seluruh Bangsa dan Negara di dalamnya, saudara saudara kita masyarakat Hukum Adat mendapatkan jalan yang baik dan tercapailah tujuan kita yang mulia itu.

Hadirin yang saya hormati.

Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat dan perkenanNya, kita semua dapat menghadiri Acara Penutupan Musyawarah Besar I Timanggong se Kalimantan Barat Tahun 2008. Musyawarah ini saya anggap penting dan relevan dengan kondisi bangsa kita yang majemuk, yang terdiri atas beragam suku, bahasa dan agama. Keberadaan suku-suku bangsa di tanah air kita, telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, keberadaan suku-suku bangsa itu, bukan saja harus kita terima dan hormati sebagai kenyataan sosiologis dan sejarah, tetapi harus pula kita pelihara keberlangsungan hidupnya. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang tertera sebagai perisai pada lambang negara kita, tetap dapat kita pertahankan untuk selama-lamanya.

Keberadaan suku-suku bangsa, terkait erat dengan keberadaan beragam adat istiadat, tradisi, seni dan budaya. Suatu hal yang relevan dengan Musyawarah Besar I Timanggong se Kalimantan Barat Tahun 2008, ialah keberadaan hukum adat itu sendiri. Tentu tidak semua tradisi, seni dan budaya serta nilai-nilai dalam masyarakat, suku, dapat dikatakan mengandung unsur hukum, yaitu hukum adat.

Hukum Adat adalah adat yang normatif, yakni adat yang mengandung sifat hukum. Keberadaannya dihargai, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat itu, akan mendapatkan sanksi dan hukuman, sesuai dengan norma-norma hukum adat yang bersangkutan.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalarn perkembangan sejarahnya, masyarakat hukum adat dan norma-norma hukum adat yang ada di dalamnya, berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pepatah lama yang mengatakan bahwa adat itu "tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan", dalam kenyataannya telah mengalami perubahan. Jumlah masyarakat hukum adat yang benar-benar asli dan belum tersentuh pengaruh dari luar, juga pada kenyataannya telah berkurang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta terbangunnya jaringan pemerintahan hingga ke daerah-daerah terpencil, telah menyebabkan terbukanya daerah daerah itu dari isolasi. Sedikit demi sedikit, masyarakat hukum adat yang terisolasi itu mulai bersentuhan dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang datang dan luar dirinya.

Bahkan jauh sebelum kita memasuki alam modern, pengaruh dan ajaran agama-agama besar dunia, juga sedikit banyaknya mendorong arus perubahan dalam masyarakat hukum adat. Proses itu, pada umumnya berlangsung secara damai dan persuasif. Norma-norma hukum adat yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum agama, misalnya secara perlahan mulai menemukan titik konvergensi (perubahan/pergeseran).

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah mendorong terjadinya evolusi dalam masyarakat hukum adat. Dengan menjadi bangsa yang merdeka, maka arus perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain kian terjadi. Perkawinan antar suku, yang di masa lalu sedikit banyak terhambat oleh norma-norma hukum adat, kian terbuka. Oleh karena itu, keterikatan antara seseorang dengan masyarakat hukum adatnya, tidak dapat lagi dilihat secara kaku.

Pengaruh aukum adat pada seseorang, akan tergantung kepada lokasi di mana dia menetap. Semakin jauh tempat tinggal seseorang dari kampung, akan semakin berkurang pula pengaruh adat dalam pola dan perilaku hidupnya.

Perubahan evolusioner seperti ini berlangsung, seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Ini saya kemukakan sebagai kenyataan historis kita. Oleh karena itu, semangat kita adalah mempertahankan nilai-nilai hukum adat, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang mulia untuk tidak luntur. Ini adalah misi besar kita melestarikan adat, tradisi dan budaya luhur bangsa kita.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebagai insan yang beriman, saya berkeyakinan bahwa sampai kapanpun, di dunia senantiasa akan terdapat kemajemukan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah dengan sengaja menciptakan umat manusia itu, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling kenal-mengenal satu sama lain. Selamanya masyarakat hukum adat itu akan tetap ada, walaupun keberadaan mereka, seperti saya katakan tadi, akan terus bersifat dinamis sejalan dengan perjalanan waktu. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Lindung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang", adalah rumusan yang tepat.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang saya katakan tadi, kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, masih berlaku dan masih dianut hukum adat yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berpesan, agar dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat, kita harus tetap mengedepankan konsep Negara Kesatuan, sebagaimana tadi telah diikrarkan oleh para pimpinan masyarakat hukum adat dan sebagaimana pula diamanatkan undang-undang dasar kita. Konsep Negara Kesatuan tidaklah berarti kita harus menyeragamkan segala hal. Kita tetap mengakui keragaman dan perbedaan. Namun semuanya harus diarahkan kepada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Di masa yang lalu, di zaman penjajahan, keragaman suku itu sengaja dibesar-besarkan, untuk menciptakan konflik dan ketegangan, *divide et impera*. Sebaliknya, pernah pula terjadi dalam sejarah politik bangsa kita, konsep negara kesatuan diartikan sebagai keseragaman dalam hampir semua hal. Sekarang, alangkah baiknya, kita mengambil sikap yang moderat dan tepat. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup, tetap harus kita akui dan hormati, dan semuanya itu kita bangun dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirin yang saya hormati.

Kedudukan masyarakat hukum adat haruslah kita tempatkan dalam posisinya yang tepat. Kita perlu menatanya secara lebih baik. Kita harus memberikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat kepada warganya, tanpa harus sekali lagi melupakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Masyarakat hukum adat pun perlu pula terus-menerus kita berikan dorongan, agar mereka mampu memainkan peranan dalam pembangunan daerah. Memang, kita harus mengakui bahwa dalam pembangunan bangsa dan negara selama ini, peranan masyarakat hukum adat belumlah optimal. Bahkan tidak jarang, hak-hak tradisional mereka diabaikan, bahkan dilanggar, dan tidak dihormati lagi.

Pemerintah sendiri menerima demikian banyak pengaduan masyarakat, yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagian besar masalah yang dikemukakan berkaitan dengan hak adat masyarakat hukum adat. Selain itu, terdapat pula pengaduan yang berkaitan dengan sumberdaya alam, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hukum adat.

Semua pengaduan itu kami telaah dan kami pelajari dengan seksama, untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Tentu tidak semua pengaduan itu mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Sebagian mengandung kebenaran, namun sebagiannya lagi kurang relevan, karena tanpa dasar dan argumentasi yang jelas. Namun dari semua pengaduan itu, pemerintah menyadari, bahwa ada suatu masalah yang perlu ditangani dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Membiarkan masalah itu, bukan mustahil akan menjadi sumber ketegangan dan konflik baru di dalam masyarakat kita.

Kita menyadari bahwa masyarakat hukum adat, sering berada dalam posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah-tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumberdaya alam. Pemerintah tentu harus berpihak kepada kelompok yang lemah dan benar, seraya mencari jalan keluar secara proporsional dan adil, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara tanpa harus mengorbankan hak masyarakat hukum adat.

Karena itu, saya menyerukan kepada segenap jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar sungguh-sungguh dalam memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di daerah daerah, dalam menyusun program pembangunan. Di sisi lain saya juga mengajak masyarakat hukum adat untuk juga ikut serta menyukseskan pembangunan di wilayahnya.

Kita harus mengakui bahwa, pengelolaan lahan dan penataan lingkungan, jika tetap menghormati norma-norma hukum adat, akan menjamin kelestarian, dan mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara semena-mena. Sementara, sumberdaya alam kita olah dan daya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tentu pengolahan sumber daya alam itu perlu tetap mempertahankan kelestarian lingkungan serta ekosistemnya. Karena itu, tidak ada jalan lain, kecuali kita mencari titik temu yang tepat dan adil. Kita harus membangun tanpa harus merusak.

Masyarakat hukum adat telah memberi pelajaran kepada kita, bahwa kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam, telah mampu mempertahankan kelestarian lingkungan. Berabad-abad lamanya masyarakat hukum adat memanfaatkan sumberdaya alam, baik hutan maupun laut, tanpa menimbulkan persoalan lingkungan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Masyarakat adat menyadari adanya hubungan korelatif antara manusia, alam sekitar dan Tuhan. Keseimbangan semua itu harus dijaga. Jika tidak, maka kemurkaan Tuhan akan datang dan bencana akan terjadi.

Kepada tokoh-tokoh masyarakat hukum adat yang hadir di sini, semuanya, saya juga mengajak, agar memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga masyarakatnya, tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan.

Alam yang hijau dan lestari wajib kita pelihara. Akan berdosa kita, jika kita mewariskan lingkungan yang rusak kepada generasi bangsa kita di masa depan. Saya juga mengajak kepada para Pemangku Adat, agar terus bekerja sama dengan pemerintah dan semua komponen masyarakat, dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan. Dengan kerja sama yang baik dan harmonis itu, saya yakin, kita akan lebih maju lagi di masa yang akan datang.

Tidak akan ada kekuatan yang mampu mengubah nasib bangsa kita, kalau bukan kita sendiri. Karena itu, mari kita bekerja dan berdoa, semoga segala hal yang kita rencanakan dan kita kerjakan, akan senantiasa berhasil, dan bangsa kita dijauhkan dari cobaan dan mara bahaya.

Hadinin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tulus, kepada Para Pemangku dan Tokoh-tokoh Adat, yang selama ini, telah berperan aktif membangun masyarakat, bangsa dan negara. Peranan para Pemangku Adat dalam menenteramkan masyarakat dan setiap ketegangan dan konflik, sangat besar artinya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, dan menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, saya pun berterima kasih, atas Kehadiran para Pemangku dan Tokoh-Tokoh Adat dalam Acara Musyawarah Besar Timanggoig se-Kalimantan Barat.

Saya mengerti, sebagian besar dan Para Pemangku dan Tokoh-tokoh Adat yang hadir di sini, berasal dan daerah-daerah yang jauh, dan bahkan terpencil di pedalaman. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Pontianak, akan meneguhkan kembali tekad dan semangat kita dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih-lebih, sebentar lagi kita bersama-sama akan memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara kita, pada tanggal 17 Agustus 2008 nanti.

Merespon dari deklarasi dan ungkapan pernyataan dari Masyarakat Hukum Adat seluruh Indonesia pada Tahun 2006 yang telah lalu, saya juga sangat menyambut baik dan memberikan dukungan penuh, serta sejalan dengan Pemerintah Pusat akan hal-hal sebagai berikut:

Prinsip pertama semuanya perlu diletakkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sangat tepat.

Prinsip kedua kebersamaan di dalam memecahkan masalah dan membangun pranata yang baik itu yang terbaik dan mulia.

Yang ketiga semua didayagunakan untuk mencapai hasil terbaik atau hasil guna yang terbaik dalam mengambil langkah-langkah yang efektif.

Dan yang terakhir di atas nilai keadilan masih banyak bentuk keadilan seraya hadirnya kepastian hukum, untuk memastikan semua itu dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan pranata hukum dan memiliki tujuan-tujuan yang baik.

Mari kita sinkronisasikan langkah kita semua. Niat yang baik, tujuan yang baik, apabila dilaksanakan dengan kebersamaan yang baik, akan mencapai hasil yang baik pula sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Sudah saatnya bangsa kita bangkit, bersatu dan maju. Negara memberikan hak-hak kepada warga negaranya, warga negaranya yang menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang kita cita-citakan bersarna.

Dan semoga apa yang kita lakukan ini membawa dampak bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara kita dalam menuju kejayaannya.

Hadirin sekalian yang serbahagia.

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan kepada Saudara-saudara :

Pertama : Masyarakat Dayak dikatakan masih identik dengan ketertinggalan. Seperti ketertinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, informasi dan bidang lainnya, utamanya masyarakat Dayak yang berada di pedalaman.

Ketertinggalan tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, ketertinggalan masyarakat Dayak bisa menjadi aib bagi masyarakat Dayak itu sendiri, bahkan aib bagi bangsa ini. Tidak ada kata lain, ketertinggalan masyarakat Dayak harus ditinggalkan. Masyarakat Dayak harus dicerdaskan.

Masyarakat Dayak harus disejahterakan. Kesemuanya itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengentaskan ketertinggalan dengan porsi atau kapasitas kita masing-masing. Pemerintah, swasta dan masyarakat dapat saling berkoordinasi di semua lini pemerintahan untuk membenahi ketertinggalan tersebut di atas.

Kedua : Pembenahan organisasi dan administrasi Lembaga Adat yang ada. Pada kesempatan ini saya mengharapkan agar Saudara-Saudara sekalian, baik seluruh Jajaran Dewan Adat Dayak (DAD), Temenggung, Tokoh Adat dan Pemangku Adat lainnya se Kalimantan Barat untuk bersama-sama membenahi kelembagaan Adat yang ada dengan cara :

- Menginventarisir/mendata nama-nama Temenggung/Kepala Adat/ Pengurus Adat yang betul-betul berhak untuk menyelenggarakan Peradilan Adat dan membuat keputusan Adat di Wilayah Adat masing-masing. Untuk kemudian mensosialisasikan nama-nama tersebut kepada masyarakat adat di wilayah adat masing-masing, termasuk masyarakat luas. Hal ini perlu saya sampaikan kepada Saudara-Saudara untuk mencegah timbulnya “Preman-preman Adat” yang dapat merusak citra Hukum Adat Dayak yang sangat mulia itu.
- Selalu berkoordinasi, bermusyawarah dan menyatukan persepsi untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka memajukan lembaga Adat Dayak yang ada, sehingga kedepannya kita tidak lagi mendengar ada dualisme kepemimpinan lembaga adat di suatu wilayah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan lembaga adat dapat mudah diterapkan di ranting-ranting lembaga adat yang ada untuk sampai kepada masyarakat di wilayah adat itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah masyarakat adat tidak menjadi bingung dan mempunyai pegangan (panutan) kemana mereka mengadu apabila timbul suatu permasalahan.

Ketiga : Berkaitan dengan kegiatan dan usaha-usaha perekonomian yang masuk ke wilayah adat Saudara-Saudara sekalian, saya mengharapkan agar Saudara-Saudara selalu berkoordinasi dengan pihak swasta dan pemerintah setempat, utamanya :

- Untuk meneliti atau mengkaji bahwa usaha yang masuk tersebut tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- Agar Saudara-Saudara dapat bahu membahu dengan masyarakat untuk memperlancar usaha-usaha yang masuk yang telah mendapat persetujuan pemerintah dalam rangka memperlancar pula peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Saudara masing-masing serta berupaya pula mencegah atau mengeleminir isu-isu yang dapat berakibat kepada tindakan anarkis yang dapat menghambat kemajuan pembangunan perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta di wilayah Saudara-Saudara.
- Selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di luar lembaga Adat Dayak yang ada dalam rangka membangun daerah dan menyelesaikan masalah yang timbul di wilayah Saudara masing-masing.


Dan terakhir, yang keempat : sebagaimana telah disampaikan pada sambutan saya pada Pembukaan Musyawarah Besar Timonggong I se Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu, kembali saya ingatkan kepada Saudara-saudara, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilkada di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Pemilu Legsilatif 2009 dan Pilpres mendatang. Berkaitan dengan agenda politik tersebut di atas saya mengharapkan kepada Saudara-Saudara :

- Untuk selalu bersama-sama dengan seluruh masyarakat di Kalimantan Barat dalam rangka menyukseskan agenda-agenda tersebut di atas. Agar Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang telah lalu, yang sukses, aman dan tertib dilaksanakan, dapat menjadi pegangan atau contoh untuk kita semua dalam menyukseskan Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang. Dimana pada kesempatan ini saya mengharapkan agar kesemuanya itu dapat lebih sukses, lebih aman, lebih tertib dan lebih lancar.
- Agar Saudara-saudara selalu menjaga keamanan, ketertiban dan selalu berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengeleminir tindakan-tindakan yang kiranya menyalahi aturan hukum yang berlaku di negara kita ini, sebagai eksekusi dari tiga agenda politik sebagaimana yang saya sampaikan tadi.

- Turut membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan pendataan penduduk yang berkaitan dengan Data Pemilih Sementara dan Data Pemilih Tetap baik untuk Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang.

Akhirnya marilah kita memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita mendapatkan berkat, kasih dan karunia kehidupan kita. Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar I Timanggong/Domong se-Kalimantan Barat Tahun 2008 secara resmi saya nyatakan ditutup.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH